



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : [dikpora.ds@yahoo.com](mailto:dikpora.ds@yahoo.com), Website : <http://www.dikpora-ds.org>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 8485 /PAUD&PNF/2019

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 3. Surat Permohonan Penyelenggara LKP "CAKRA BAHILANG" Nomor : 01/CB/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 hal Permohonan Surat Izin Operasional LKP.  
4. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 421/137/KORCAM.TM/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Surat Rekomendasi.

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Mengingat : 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
9. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "CAKRA BAHILANG"  
b. Jenis Pendidikan : Kursus Komputer  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pemimpin : FATAROLI LAIA  
e. Pemilik/Penyelenggara : FATAROLI LAIA  
f. Tahap :  A;  B;  C  
g. Alamat Lembaga : Dusun II Gg Madrasah Lorong Madrasah III Desa telaga sari Kec. Tj. Morawa Kab. Deli Serdang

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
k. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
l. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
m. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan  
n. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
o. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
e. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 18 Oktober 2019 s.d 18 Oktober 2024  
f. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



#### Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
3. Arsip